



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, agar semua pimpinan Instansi Pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS, dan Non PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari unit kerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
8. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengurangi profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.
9. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11. Perangkapan Jabatan yaitu, seseorang penyelenggara pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
12. Kelemahan sistem organisasi yaitu, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
13. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.
15. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2

- (1) Penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja/instansi/OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
 - d. meningkatkan integritas; dan
 - e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yakni tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :
 - a. Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
 - b. Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
 - c. Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

- d. Pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
 - e. Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
- (2) Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/ jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
 - b. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
 - c. situasi perangkapan jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - d. situasi yang menyebabkan pejabat/ pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - e. situasi yang menyebabkan pejabat/ pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
 - g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan atau peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara pejabat/pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
 - i. situasi yang memungkinkan pejabat/pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- (3) Sumber penyebab benturan kepentingan meliputi :
- a. kepentingan pribadi;
 - b. perangkapan jabatan;

- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai Peraturan Perundang – Undangan
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 6

Selain Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diduga memiliki benturan kepentingan.

Pasal 7

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal (6) melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (6) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (7) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 8

Atasan melakukan pengawasan dan memonitor terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dan (6).

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;

- d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. penegakkan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektifitas implementasi pedoman ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pasal 11

- (1) Tujuan dilakukan monitoring benturan kepentingan meliputi :
 - a. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
 - c. Mendapatkan gambaran tingkat capaian atau perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. Tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
 - e. Memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
- (2) Waktu dan jadwal monitoring dilaksanakan pada akhir pada tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada unit kerja Pemerintah Daerah menyajikan informasi mengenai :
 - a. identifikasi atau pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai dilingkungannya;
 - c. mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;

- d. melakukan identifikasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan benturan kepentingan dalam bentuk surat.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto
ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

dto
JONPRIADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. UMUM

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seseorang pejabat dalam mengemban tugas. Untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu aturan bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk melaksanakan tugas – tugas dalam proses pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman sangat diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara pemerintah daerah mempunyai peran yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan benturan kepentingan akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka perlu

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komitmen dan keteladanan pimpinan” adalah tanggung jawab untuk mengetahui benturan – benturan kepentingan yang terjadi dan terletak pada pundak seseorang penyelenggara pemerintah daerah akan tetapi lembaga – lembaga publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pimpinan dalam penanganan kasus –kasus benturan kepentingan. Para pimpinan/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan instansi, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintah Daerah” adalah penyelenggara Pemerintah Daerah harus sadar dan paham tentang apa itu benturan kepentingan dan harus bias mengantisipasi sekaligus mencegah terjadi benturan kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara pemerintah daerah dapat dilakukan antara lain dengan :

- 1) Mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- 2) Secara berkala mengingatkan penyelenggara pemerintah daerah adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- 3) Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- 4) Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan
- 5) Memberikan bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak – pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perhatian khusus atas hal tertentu” adalah Hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus tersebut adalah :

- 1) Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- 2) Gratifikasi;
- 3) Pekerjaan tambahan;
- 4) Informasi orang dalam;
- 5) Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
- 6) Tuntutan keluarga dan komunikasi;
- 7) Kedudukan di organisasi lain;
- 8) Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- 9) Perangkapan Jabatan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan” adalah contoh langkah – langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah :

- 1) Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya, supaya penyelenggara pemerintah daerah dapat menantisipasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan;
- 2) Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan” adalah penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu adanya :

- 1) Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
- 2) Mekanisme, identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
- 3) Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TANGGAL 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

<p>Laporan Benturan Kepentingan</p> <p>Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan di tempat</p> <p>Merujuk pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2018 tentang tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :</p>		
Nama	:	*)
Jabatan	:	
Unit kerja	:	
Uraian benturan kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/pengannya	:	
<p>Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan,</p> <p>Parit Malintang,2018 Parit Malintang,2018</p> <p style="text-align: center;"> Penelaah Pelapor </p> <p>*) diberi tanda V bila telah benar</p>		

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

